



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 1997, dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX-KW-0922021-0006 tanggal 10 Desember 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun, Banjar Jaban Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan selama kurang lebih 24 Tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 3 anak yaitu  
a. Anak lahir tanggal 17-Agustus 1998;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak lahir tanggal 24 Oktober 2002;
- c. Anak lahir tanggal 23 Maret 2007
- ke 3 anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul percecokan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus selama kurang lebih 2 tahun sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi secara kekeluargaan di rumah Penggugat dan dihadapan aparat Desa namun Penggugat sudah sepakat dengan Tergugat untuk memilih cerai;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai mana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Banjar Jaban Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
7. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memiliki alasan perceraian sebagai mana diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 Jo kompilasi hukum islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klungkung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 20 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 27 Januari 2022, kedua: tertanggal 28 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 3 Februari 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatan, yaitu:

1. Pada indentitas Penggugat yaitu Tempat tanggal lahir dirubah menjadi Alamat;
2. Pada dalil surat gugatan Penggugat point 8 tertulis "Bahwa atas dasar urain diatas Gugatan Penggugat telah memiliki alasan perceraian sebagai mana diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 Jo kompilasi hukum islam pasal 116." dirubah menjadi "Bahwa atas dasar urain diatas Gugatan Penggugat telah memiliki alasan perceraian sebagai mana diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19.";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 5105045504750002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-09122021-0006 tanggal 10 Desember 2021 (Istri), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-09122021-0006 tanggal 10 Desember 2021 (Suami), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105041807071373 tanggal 11 April 2019 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Januari 1997, secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Jaban, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama anak, anak kedua bernama Anak dan anak ketiga bernama anak;
- Bahwa saksi tidak ingat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui anak pertama sudah kuliah, anak kedua baru tamat SMA dan anak ketiga masih SMP kelas 3;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat sering minum-minuman alkohol sampai mabuk dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa percercokan terjadi berawal dari saksi mendengar dari teman Tergugat yang sering diajak minum-minuman alkohol, jika Tergugat memiliki orang ketiga atau perempuan lain, selanjut saksi menceritakan kepada Penggugat dan bersama-sama mencari tahu kebenarannya, selanjutnya saksi dan Penggugat mendatangi sebuah kafe di Jumpai, disana Penggugat melihat Tergugat dan perempuan lain sedang minum-minuman alkohol;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp



- Bahwa sejak saat itulah pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa karena seringnya terjadi percekcoakan, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2021, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat masih dalam satu banjar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru les dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tahun 2021, namun pada saat dilakukan mediasi tersebut pihak keluarga Tergugat tidak datang, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Januari 1997, secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dirumah Tergugat di Banjar Jaban, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama anak, anak kedua bernama Anak dan anak ketiga anak;
- Bahwa saksi tidak ingat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui anak pertama sudah kuliah, anak kedua baru tamat SMA dan anak ketiga masih SMP kelas 3;





- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat sering minum-minuman alkohol sampai mabuk dan masalah ekonomi;
- Bahwa karena seringnya terjadi percekocokan, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2021, namun saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat masih dalam satu banjar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru les dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul percecokan terus-menerus hingga kurang lebih 2 tahun, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya cekcok yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat dan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 24 Januari 1997 secara agama Hindu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-09122021-0006 tertanggal 10 Desember 2021, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 24 Januari 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan terus-menerus selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun



ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat sering minum-minuman alkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menyatakan dipersidangan jika saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi Penggugat pernah mendengar dari teman Tergugat yang sering diajak untuk minum-minuman alkohol, jika Tergugat memiliki orang ketiga atau perempuan lain, selanjutnya saksi Penggugat menceritakan kepada Penggugat dan bersama-sama mencari tahu kebenarannya, selanjutnya saksi Penggugat dan Penggugat mendatangi sebuah kafe di Jumpai, disana Penggugat melihat Tergugat dan perempuan lain sedang minum-minuman alkohol, sehingga sejak saat itulah pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menyatakan jika pernah dilakukan mediasi pada tahun 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak tahun 2021,



sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:XXX-KW-09122021-0006 tanggal 10 Desember 2021, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.



Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ni Made Ari Artini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.10.000,00+
Jumlah	Rp.385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)